



PENETAPAN

Nomor 990/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. -----, berkedudukan di Kampung Baru II No. 70 RT002/RW002, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Merari Sabati, S.H, LLM Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Arma Law, yang beralamat di International Financial Centre 2, Lantai 23, Zona 3, Jalan Jenderal Sudirman No. Kav 22-23, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, 12920 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. -----, berkedudukan di Kampung Baru II No. 70 RT002/RW002, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Merari Sabati, S.H, LLM Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Arma Law, yang beralamat di International Financial Centre 2, Lantai 23, Zona 3, Jalan Jenderal Sudirman No. Kav 22-23, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia 12920 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Oktober 2024 dalam Register

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 990/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 990/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 913/II/2016 tertanggal 30 April 2016 yang dikeluarkan dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (**Bukti P1 - Akta Perkawinan**);
2. Bahwa sampai saat permohonan ini diajukan Para Pemohon masih berstatus suami istri dan tinggal dalam satu rumah berdasarkan Kartu Keluarga No. 3174101406160024 (**Bukti P2 - Kartu Keluarga**);
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut hingga saat ini Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berkelakuan baik dan tidak pernah memiliki catatan atau keterlibatan kriminal apa pun berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/9.607/VIII/YAN.2.3/2024/Ditintelkam tertanggal 22 Agustus 2024 (**Bukti P3a - SKCK Pemohon I**) dan Nomor: SKCK/YANMAS/9.606/VIII/YAN.2.3/2024/Ditintelkam tertanggal 22 Agustus 2024 (**Bukti P3b - SKCK Pemohon II**);
5. Bahwa Pemohon I memiliki penghasilan yang memadai untuk menafkahi rumah tangganya, serta termasuk dalam kategori keluarga yang mampu secara ekonomi dan sosial, sebagaimana dibuktikan Surat Keterangan Penghasilan suami (**Bukti P4 - Slip Gaji Pemohon I**);
6. Bahwa sejak lahir -----("Anak") telah diasuh oleh Yayasan Metta Mama dan Maggha ("**Yayasan**") dan Para Pemohon bermaksud untuk meneruskan pemeliharaan anak tersebut dengan sungguh-sungguh dan ingin menjadikan status Anak tersebut menjadi anak angkat Para Pemohon serta menjamin kesejahteraan Anak tersebut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Bayi No. 008/A/YMMM/STB/X/2023 tertanggal 18 Oktober 2023 (**Bukti P5 - Berita Acara Serah Terima Bayi**) serta Pemberian Izin Pengasuhan Anak Nomor 666 Tahun 2023 tertanggal 18 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali (**Bukti P6 - Pemberian Izin Pengasuhan Anak Dinas Sosial**);
7. Bahwa sejak dilakukannya penyerahan Anak oleh Yayasan, Anak tersebut telah tinggal bersama Para Pemohon dan diurus oleh Para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon menyatakan mampu untuk mengasuh, membimbing, mendidik, memberikan pembiayaan yang dibutuhkan untuk

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 990/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL



menjaga perkembangan dan pertumbuhan Anak secara wajar serta memberikan pendidikan yang cukup dan masa depan yang baik untuk Anak tersebut;

9. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Nomor: B.30.463.1/48.E/IZIN-B/DPMPTSP tertanggal 13 Agustus 2024 (**Bukti P7 – Rekomendasi DPMPTSP**) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Bahwa Pengangkatan Anak tersebut tidak ada maksud lain kecuali semata-mata hanya ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan dan tumbuh kembang Anak itu sendiri;
11. Bahwa untuk melaksanakan Pengangkatan Anak tersebut harus diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian pengangkatan Anak tersebut menjadi sah; dan
12. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon hendak mengajukan Permohonan untuk Pengangkatan Anak dari Para Pemohon yang sah secara hukum. Para Pemohon dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus *cq* Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menentukan hari persidangan, serta berkenan menetapkan Pengangkatan Anak Para Pemohon.

Selanjutnya, Ketua Pengadilan Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus *cq* Majelis Hakim berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak dengan nama -----untuk diasuh oleh Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait selaku instansi yang berwenang setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan pencatatan status Pengangkatan Anak; dan
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir kuasanya yang bernama Merari Sabati, S.H, LLM Dkk, Para Advokat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum Arma Law, yang beralamat di International Financial Centre 2, Lantai 23, Zona 3, Jalan Jenderal Sudirman No. Kav 22-23, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, 12920 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2024

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 990/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi -----, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I bekerja di Bank Mandiri, Pemohon II bekerja sebagai Part Timer dan bekerja dari rumah;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan Permohonan adopsi anak;
- Bahwa Anak yang mau diadopsi bernama Xiomara Blanca Nechama;
- Bahwa Anak yang mau diadopsi tersebut berasal dari Bali;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui persis kapan diambilnya tapi anak adopsi tersebut tinggal dengan Para Pemohon sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Jenis kelamin anak yang mau diadopsi tersebut adalah Perempuan;
- Bahwa yang mengasuh adalah Pemohon II sendiri;
- Para Pemohon sangat menyayangi anak Xiomara Blanca Nechama;
- Bahwa Keluarga besar Para Pemohon sangat mendukung rencana Para Pemohon untuk mengadopsi anak tersebut, dan keluarga besar Para Pemohon sangat menyayangi anak tersebut ;

2. Saksi -----, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon belum memiliki anak dari Perkawinannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang tua kandung dari anak yang mau diadopsi;
- Bahwa Para Pemohon sangat bisa mengadopsi anak tersebut;
- Bahwa Keluarga besar Para Pemohon sangat mendukung rencana Para Pemohon untuk mengadopsi anak;
- Bahwa saat ini anak tersebut berusia 2 (dua) tahun 9 (Sembilan) bulan;
- Para Pemohon sangat menyayangi anak Xiomara Blanca Nechama;
- Bahwa Keluarga besar Para Pemohon sangat mendukung rencana Para Pemohon untuk mengadopsi anak tersebut, dan sangat menyayangi anak tersebut ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 990/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon mohon agar menyatakan sah Pengangkatan Anak dengan nama -----untuk diasuh oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ----- dan -----;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3216075505810024 atas nama -----, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3174100412840003 atas nama -----, dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No.3174101406160024 atas nama Kepala Keluarga -----, diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Baru II No. 70 RT002/RW002, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meliputi tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Para Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-3 sampai dengan P-7 telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan belum mempunyai Anak dan terbukti juga bahwa Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum, dan dari gaji yang diterima Pemohon mampu untuk memberikan perhatian dan kesejahteraan kepada Anak Xiomara Blanca Nechama;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 990/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-8 yaitu Berita Acara Serah Terima Bayi dari Yayasan Metta Mama yang diketahui oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali membuktikan bahwa Para Pemohon pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 telah menerima dari Yayasan Metta Mama dan Maggha seorang bayi Perempuan yang bernama ----- yang lahir pada tanggal 19 Januari 2022, untuk melaksanakan pengasuhan, merawat, mendidik anak selayaknya anak kandung sendiri demi kepentingan terbaik bagi anak dan terjaminnya kesejahteraan Anak di masa yang akan datang, secara jasmani, rohani sosial ekonomi maupun emosionalnya;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-9 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Nomor : 666 Tahun 2023 Tentang Pemberian Izin Pengasuhan Anak Kepada ----- dan Linda Victoriana untuk melakukan Pengasuhan Calon Anak Angkat Yang Bernama Xiomara Blanca Nechama yang membuktikan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 Para Pemohon telah diberi izin oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali untuk mengasuh seorang anak yang bernama Xiomara Blanca Nechama, izin mengasuh diberikan dalam jangka 6 (enam) bulan dan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-10 adalah Rekomendasi Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membuktikan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 Para Pemohon telah diberikan rekomendasi izin pengangkatan anak Xiomara Blanca Nechama oleh Pemerintah Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon yaitu ----- dan saksi ----- menerangkan bahwa Pemohon I bekerja di Bank Mandiri, Pemohon II bekerja sebagai Part Timer dan bekerja dari rumah, saksi-saksi mengetahui bahwa anak Xiomara Blanca Nechama telah tinggal dengan Para Pemohon sudah kurang lebih 1 (satu) tahun, dan saksi-saksi mengetahui bahwa anak Xiomara Blanca Nechama diasuh sendiri oleh Pemohon II ----- dan setahu saksi keluarga besar Para Pemohon sangat mendukung rencana Para Pemohon untuk mengadopsi anak tersebut, dan saksi-saksi mengetahui Para Pemohon dan keluarga besar Para Pemohon sangat menyayangi anak Xiomara Blanca Nechama tersebut;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 990/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat orang tua angkat sebagaimana ketentuan Pasal 13 PP Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat, maka Permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak dengan nama -----untuk diasuh oleh Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait selaku instansi yang berwenang setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan pencatatan status Pengangkatan Anak;
4. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh **Sriwahyuni Batubara S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Noerdiansyah, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dikirim Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

Noerdiansyah., S.H., M.H..

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pencatatan	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Sumpah Saksi	: <u>Rp 50.000,00</u>
Jumlah	Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)